AD DIWAN
Journal of Islamic Economics
P-ISSN 2809-7130
E-ISSN 2809-4840
Volume 4 Nomor 1 September 2024 https://jurnal.iuqibogor.ac.id

TIME VALUE OF MONEY DALAM TINJAUAN KONSEP KEUANGAN ABD AL-QADÎM ZALLÛM DAN PEMIKIRAN EKONOMI TAQIYUDDÎN AL-NABHÂNI

Rendra Fahrurrozie[1], Misno[2]
STIT Sirojul Falah Bogor Jawa Barat
rendra.frz@gmail.com

Naskah masuk:23-07-2024, direvisi:22-08-2024, diterima:28-08-2024, dipublikasi:25-09-2024

ABSTRAK

Time value of money dikenal oleh ekonomi kovensional yang berpandangan bahwa uang saat ini lebih berharga nilainya dari pada uang di masa yang akan datang. Maka timbullah suku bunga dan perubahan nilai harga atas barang dan jasa dari konsep ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Al-Nabhâni dan Zallûm terhadap uang dan ekonomi Islam yang meninjau konsep *time value of money* ini dapat diketahui. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif disertai pendekatan analisis isi terhadap kitab Nizhâm Al-Iqtishâdy yang ditulis Taqiyuddîn Al-Nabhâni dan Al-Amwâl yang ditulis oleh Abd Al-Qadîm Zallûm. Hasil didapatkan yang mencirikan padangan khas dari kedua ulama tersebut, yakni: uang dalam Islam adalah emas dan perak dengan timbangan tertentu, mata uang emas dan perak stabil nilainya, uang digunakan untuk sebagai standar perkiraan barang dan jasa, uang menjadi alat tukar, konsep *time of money* tertolak dari syariah Islam sebab Islam melarang ribâ yang terdapat pada konsep ini, larangan menimbun uang *(kanz al-mâl),* larangan mengendapkan uang untuk diambil bunganya, serta emas dan perak boleh dihutangkan *(qardh)* asal tunai dan serah terima langsung di tempat transaksi. Konsep *time value of money* tidak ada dalam Islam karena keuangan Islam itu berbasis emas dan perak itu stabil, dan akan menjadi solusi atas masalah-masalah keuangan dunia seperti inflasi.

Kata Kunci: Nilai waktu uang; Ekonomi Islam; Mata uang emas dan perak; Riba (bunga); Menimbun uang

ABSTRACT

The concept of the time value of money, as recognized by conventional economics, posits that money available at the present time is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity. This idea underlies the existence of interest rates and the fluctuating values of goods and services. The purpose of this study is to examine the perspectives of Al-Nabhani and Zallum on money and Islamic economics in relation to the time value of money. This research employs a qualitative method with a content analysis approach to the texts of Nizhâm Al-Iqtishâdy written by Taqiyuddin Al-Nabhani and Al-Amwâl authored by Abd Al-Qadim Zallum. The findings reveal distinctive viewpoints from these scholars: in Islam, money is defined as gold and silver with specific weights, and such currencies maintain stable values. Money is used as a standard measure for goods and services, serves as a medium of exchange, and the concept of the time value of money is rejected in Islamic law because it involves riba (interest), which is prohibited. Furthermore, hoarding money (kanz al-mâl) is forbidden, as is accumulating money to earn interest. Gold and silver can be lent (qardh) provided the transaction is immediate and in person. The time value of money concept does not exist in Islam because Islamic finance is based on gold and silver, which are stable, and this approach can offer solutions to global financial issues such as inflation.

Keywords*:* Time value of money; Islamic economics; Gold and silver currency; interest; Hoarding money

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Uang digunakan manusia untuk melakukan aktifitas ekonomi dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Uang digunakan manusia untuk disimpan, dibelanjakan, diinvestasikan dan juga untuk hal lainnya, akan tetapi nilai uang pada saat sekarang, akan berbeda nilainya dengan 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya di masa depan. Sehingga waktu *(time)* akan mempengaruhi nilai *(value)* dari uang *(money)*, yang muncul dari keadaan uang ini akibatnya adanya inflasi dan juga suku bunga untuk menutupi defisit (penyusutan) nilai uang yang disimpan. *Time value of money* ini, dikenal di ekonomi konvensional sebagai konsep untuk imbalan dari pinjaman berjangka (bertempo) atau atas imbalan dari pemakaian uang pada sistem operasional bank konvensional (Mujibatun, 2016). Karena menurut teori ini bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi dari nilai uang di masa yang akan datang. Inflasi akan terjadi pada konsep ini, harga barang sekarang tidak sama dengan harga barang di tahun-tahun akan datang. Inflasi ini digunakan oleh para investor saham dengan meramal inflasi pada suatu negara, apabila inflasi rendah maka harga saham naik dan sebaliknya (Susanto, 2015).

Sehingga saat ini tidak heran dunia global sangat fokus pada pertumbuhan menyeluruh (inklusi) keuangan, dengan 'dorongan' agar dapat menurunkan angka kemiskinan, peningkatan pembangunan, dan distribusi keuangan yang merata. Inklusi keuangan ini dengan memudahkan akses masyarakat untuk 'menikmati' jasa-jasa keuangan tanpa ada hambatan untuk mengaksesnya (Azka Azifah Dienillah & Lukytawati Anggraeni, 2016). Jasa keuangan seperti hutang pinjaman, kartu kredit, deposito dan lainnya yang oleh data World Bank (2011), Korea Selatan memiliki akses yang tinggi 93% sedangkan Indonesia 20% dalam akses di bank konvensional, serta presentase pinjaman (hutang) ke jasa keuangan sebesar 17% untuk Korea Selatan dan 9% untuk Indonesia. Artinya, uang itu menjadi penghasil uang-uang yang lain, menjadi alat untuk berbisnis menghasilkan modal uang yang banyak, baik manusia itu berhutang langsung ke bank, atau melalui internet (finansial teknologi) yang hanya melalui handphone.

Islam tentunya mempunyai pandangan yang khas mengenai uang, yang menempatkan uang pada posisi yang tepat dan adil. Islam tidak menempatkan sebagai barang dagangan, uang adalah sebagai alat tukar yang berfungsi untuk menakar nilai harga suatu produk dan jasa, serta merupakan *public goods* yakni benda yang dimiliki semua orang dan beredar pada semua orang (Ilyas, 2017). Taqiyuddîn Al-Nabhâni mengatakan mengenai uang *(al-nuqûd)* (Al-Nabhani, 2004) ini, sebagai:

النُقود هي مقياس المنفعاة التي في السلعة والجهد

Artinya: *"uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan jasa."*

Menurut Al-Nabhâni barang dan jasa dinilai dengan perkiraan (taqdîr) nilai uang dalam bentuk satuan *(wihdâh),* satuan inilah menjadi alat tukar yang disebut uang. Uang tersebut dapat dengan satuan dinar atau dirham, yang ditukar dengan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia pada masa Romawi dan Persia hingga pada masa keemasan Islam dengan berdasarkan emas atau perak, yang keduanya memiliki nilai pada fisiknya (intrinsik) meski jarang diperoleh (depositnya), tetapi unik tidak hancur ditelan masa (Zallum, 2004) dan tidak tergerus inflasi. Atau pada masa kini dengan satuan uang kertas yang tidak bergaransi pada emas/perak, Zallûm berpandangan bahwa mata uang kertas ini yang hanya bersandar pada kepercayaan masyarakat yang ditopang pada undang-undang, apabila kepercayaan masyarakat itu hilang pada uang kertas yang tidak bergaransi emas ini,

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

maka uang kertas tersebut menjadi tidak berguna.

Maka konsep uang menurut Al-Nabhâni dan Zallûm adalah sesuai dengan pandangan syariah Islam pada umumnya, yang layak untuk diteliti dengan sebaik-baiknya agar mengetahui dan menjauh dari ribâ dan stabil keuangan negaranya untuk mencapai kemakmuran masyarakat (Zallum, 2004).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan metode kualitatif (kepustakaan) dengan pendekatan analisis teks yang dihadapi langsung, yang telah tersedia, bersifat sekunder karna memperoleh data tidak orisinil dari tangan pertama di lapangan yakni buku, serta sifatnya tetap (statis) tidak terbatas ruang dan waktu karna tidak berubah (Zed, 2004). Penelitian ini bukan perbandingan, akan tetapi analisa dari 2 (dua) buku yang mempunyai pemikiran zakat yang sama yakni dalam buku Al-Amwal-nya Abd Al-Qadîm Zallûm dan Al-Iqtishady-nya Taqiyyuddîn Al-Nabhâni.

Tehnik *content analysis* (kajian isi) yang digunakan dalam penelitian kualitatis ini adalah untuk mendeskripsiskan teks yang ada pada buku atau dokumen agar dapat ditarik kesimpulan secara benar dengan prosedur secara objektif dan sistematis (Moleong, 1995). Buku *Al-Amwal*-nya Abd Al-Qadîm Zallûm dan *Al-Iqtishady*-nya Taqiyyuddîn Al-Nabhâni, diamati sehingga didapatkan kategori-kategori mengenai konsep uang. Disamping itu pula, harus dapat membatasi lingkup pemikiran cukup pada pemikiran yang sesuai tujuan penelitian.

Peneliti kualitatif cenderung beorientasi pada fenomenologis, idealis pandangannya akan tetapi sebagian besar tidak radikal karna menekanan pada subjektifitas dengan tidak perlu bertentangan dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, setelah dilakukan kajian isi terhadap buku *Al-Amwal*-nya Abd Al-Qadîm Zallûm dan *Al-Iqtishady*-nya Taqiyyuddîn Al-Nabhâni, dilakukan *interpretatif* (tafsiran) terhadap fenomena kondisi disekitar peneliti dengan merujuk pada jurnal-jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Time Value of Money Dalam Ekonomi Konvensional

Pengertian uang dapat dikelompokkan menurut *liquiditas*nya menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) M1 adalah uang kartal *(currency)* yang beredar di masyarakat dan simpanan dalam bentuk uang giral (deposits); (2) M2 adalah M1 dan tabungan serta deposito berjangka pada bank umum; (3) M3 adalah M2 dan simpanan pada lembaga non bank (uang kuasi). Yang paling cepat dicairkan (liquid) adalah M1. Sehingga menurut Roger LeRoy dan Miller David D. Van Hoose dalam bukunya Modern Money and Banking, uang dapat didefinisikan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan.

Collin Rogers dalam bukunya Money Interest and Capital (1989), uang itu identik dengan modal, maksud dari fungsi uang sebagai sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan adalah uang dapat diperbolehkan untuk ditukar dan dijual-belikan dengan harga tertentu. Dari konsep uang sebagai modal ini, uang dapat menjadi barang pribadi *(private goods)* yang dapat disimpan, ditimbun dan diendapkan (stok konsep).

Maka, dari konsep uang ini muncul pula prinsip keuangan Time Value of Money (Nilai Waktu Uang), yang oleh para ekonom diartikan sebagai nilai komoditi pada saat ini

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

lebih tinggi di banding nilainya di masa depan. Uang itu selalu tumbuh seperti sel, layaknya pertumbuhan makhluk hidup, maka diformulasikan dengan rumus:

Pb = P0 (1+ g) t
Dimana: Pb = Pertumbuhan
P0 = Sel Pada Awalnya
g = Pertumbuhan
t = Waktu

Formula ini diadopsi oleh keuangan dengan anggapan uang adalah sesuatu yang hidup, yang diformulasikan dengan rumus:

FV = PV (1+i) ^{n}
Dimana: FV = Future Value (nilai uang di masa akan datang)
PV = Present Value (nilai uang masa sekarang)
i = Tingkat suku bunga
n = Waktu
atau,

PV = FV / (1 + i) ^{n}
Dimana: PV = Present Value (nilai uang masa sekarang)
FV = Future Value (nilai uang di masa akan datang)
i = Tingkat suku bunga
n = Waktu

Dengan rumus ini analisa modal dan investasi dalam mengevaluasi keputusan evaluasi proyek, atau keputusan investasi yang melahirkan konsep diskonto (termasuk lahir konsep bunga/*interest rate*) yang kemudian menjadi alat ukur dalam penentuan nilai waktu modal investasi.
Misalnya, uang Rp 10.000,- pada waktu sekarang (PV) dengan tingkat suku bunga dari bank adalah 8%, maka dapat dihitung 1 tahun ke depan (FV) nilai uang Rp. 10.000,- akan tumbuh menjadi:
$FV = PV\ (1+i)^{n}$
$FV = 10000\ (1+8\%)^{1} \rightarrow FV = 10000\ (1+8/100)^{1} \rightarrow FV = 10000\ (1{,}08)^{1}$
FV = 10.800

Jadi, apabila seseorang meminjam uang Rp. 10.000,- sekarang, 1 tahun yang akan datang dikembalikan dengan Rp. 10.800,-. Dan apabila dibuat untuk keputusan proyek, maka harga beli tahun depan akan lebih mahal Rp. 800,- dari pada saat ini. Jika untuk investasi, uang akan berkembang dan berbunga selayaknya sel yang hidup.

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

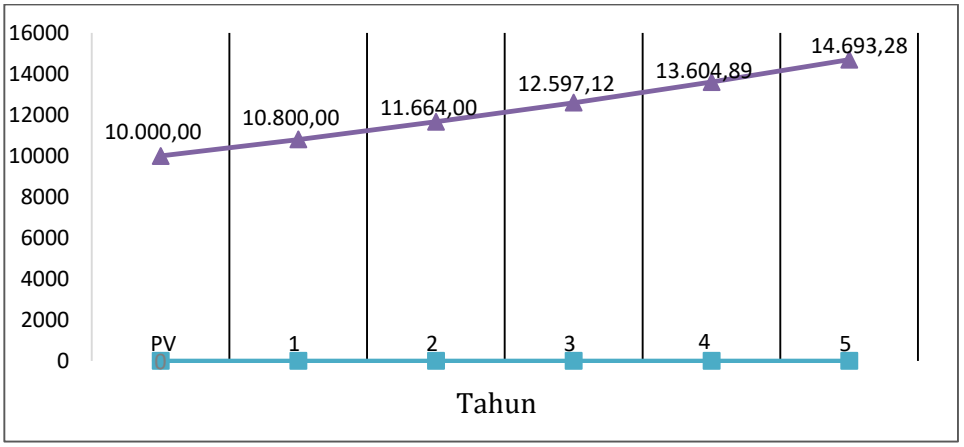

Grafik 1

Pertumbuhan Uang *Future Value* (FV) dalam 1 tahun hingga 5 tahun mendatang

Menghitung uang Rp 10.000,- pada 5 tahun di masa yang akan datang (FV), dengan perbandingan uang dimasa sekarang (PV) dengan suku bunga misalnya dari bank 8 % juga dapat diramal dengan rumus:

$PV = FV / (1 + i)^{n}$

$PV = 10000 / (1 + 8\%)^{5} \rightarrow PV = 10000\ (1{,}08)^{5} \rightarrow PV = 10000 / 1{,}469$

$PV = 6807$

Jadi, harga barang yang sekarang dapat dibeli dengan Rp. 6.807,- pada 5 tahun yang akan datang dapat dibeli dengan harga Rp. 10.000,-. Atau kalau sesorang yang meminjam uang Rp. 6.807,- sekarang, dikembalikan dengan Rp. 10.000,- pada 5 tahun yang akan datang. Dan apabila sesorang menyimpan uang Rp. 6.807,- pada 5 tahun ke depan menjadi Rp. 10.000,-.

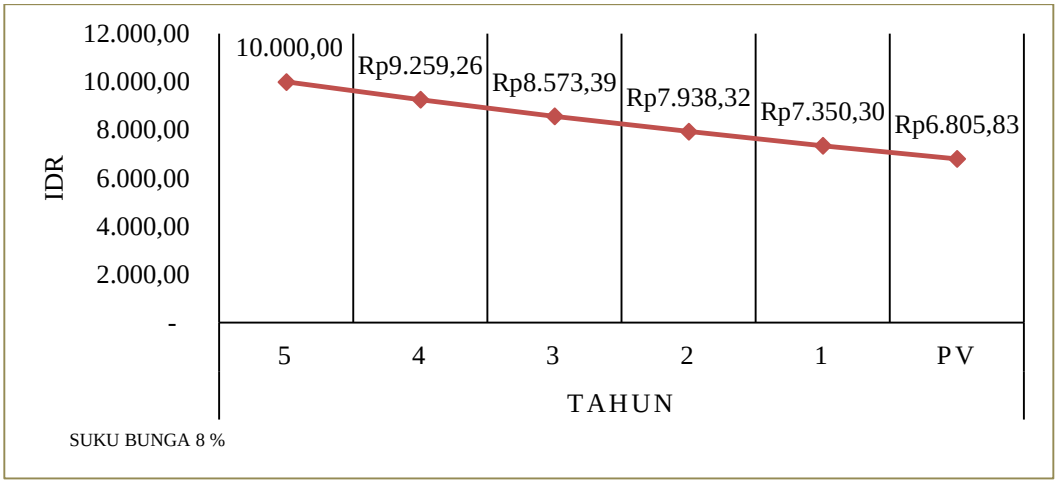

Grafik 2.

Pertumbuhan Uang *Present Value* (PV) dari sekarang hingga 5 tahun yang lalu

Inilah yang terjadi pada uang pada keuangan konvensional, menjadi

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

komoditas untuk menciptakan uang-uang yang lain tanpa melakukan kegiatan nyata. Terjadilah perdagangan uang dan surat berharga di pasar uang antar bank dan produk-produk perbankan lainnya dengan tempo (berjangka). Uang menjadi spekulasi yang dapat dimainkan diperputaran uang dan menghasilkan 'laba'.

Pemikiran Keuangan Islam Al-Nabhâni dan Zallûm terhadap Konsep Time Value of Money

Al-Nabhâni dan Zallûm adalah ulama dari Palestina yang mempunyai kesamaan pemikiran, sebab mereka berasal dari organisasi Hizb Al-Tahrîr yang berdiri di Palestina pada tahun 1953 M. Keduanya pernah menjadi pemimpin di organisasi tersebut, Al-Nabhâni sebagai pendiri dan pemimpin pertama adapun Zallûm sebagai penggantinya setelah Al-Nabhâni wafat pada tahun 1977. Al-Nabhâni dan Zallûm keduanya dari Al-Azhar, dalam menempuh pendidikannya dalam bidang peradilan dan Zallûm wafat pada usia 80 tahun pada tahun 2003 M (Fahrurrozie et al., 2023).

Dalam pemikiran ekonominya, Al-Nabhâni menulis kitab *Nizhâm Al-Iqtishâdy fî Al-Islâm* (Sistem Ekonomi Islam) yang menjelaskan hampir semua sektor ekonomi baik mikro dan makro seperti konsep kepemilikan harta, pemanfaatan kepemilikan atau konsep distribusi kekayaan (termasuk zakat di dalamnya), uang, industri, distribusi kekayaan dan berbagai-macam akad-akad syirkah (Zulaekah, 2014). Adapun Zallûm menulis kitab *Al-Amwâl fî Daulât Al-Khilâfah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah), yang menjelaskan mengenai *bait al-mâl* hingga mata uang yang terangkum nantinya dalam distribusi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Nurlaela, 2015).

Uang dalam pemikiran ekonomi Al-Nabhâni adalah sebagai standar kegunaan terhadap barang dan jasa. Harga adalah standar untuk barang, dan upah adalah standar untuk manusia, masyarakat memberikan perkiraan terhadap nilai harga dan upah. Dari perkiraan inilah muncul satuan-satuan yang menjadi alat tukar yang disebut uang. Uang dalam Islam memiliki keterikatan dengan hukum-hukum syariah, sehingga uang dalam Islam bukan hasil pendapat (musyawarah) melainkan hasil ketetapan syariah. Buktinya adalah Allâh ﷻ menentukan beberapa hal berikut sebagai bukti uang terkait dengan syariah-Nya (Al-Nabhani, 2015):

a. Allâh ﷻ melarang praktik penimbunan harta *(kanz al-mâl),* dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 34. Yang menyebutkan emas dan perak ditimbun dengan tidak dipergunakan di jalan-Nya. Al-Nabhâni mengatakan larangan ini ditujukan pada uang yang sebagai alat tukar.

b. Rasulullâh ﷺ mengaitkan emas dan perak sebagai *hâd* (hukum yang tetap/tidak berubah). Seperti *diyat* (denda/tebusan) pada kasus pembunuhan atau pencurian yang didenda dengan sejumlah dinar atau menetapkan *nishâb* (batasan) pencurian dengan ¼ dinar. Jadi uang juga terkait dengan hukum-hukum syariah.

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

c. Rasulullâh ﷺ telah menetapkan emas dan perak sebagai uang. Beliau menetapkan standar uang dalam bentuk *'uqyah, dirham, dâniq, qirâṭ, mitsqâl dan dinar,* dengan timbangan berat emas dan perak tersebut pada timbangan penduduk Makkah.

الوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ

Artinya: *"Timbangan tersebut adalah timbangan penduduk Mekkah"*
(HR. Abu Daud dan Al-Nasa'i)

d. Allâh ﷻ mewajibkan zakat uang, yakni untuk emas dan perak. Dan memberikan *nishâb*-nya dengan nishâb emas dan perak, yang telah membuktikan bahwa uang tersebut adalah emas dan perak.
e. Hukum-hukum pertukaran uang, hanya dilakukan dengan emas dan perak. Baik jual beli emas dengan perak, maupun dalam penukaran emas dengan mata uang lain harus dengan cara tunai. Hal ini terlah diatur oleh Allâh melalui lisan Rasulullah ﷺ dalam hadis, *"Juallah oleh kalian emas dengan perak sesuai kamu hendaki asal secara tunai."*(HR. Al-Tirmidzi) *"Emas dengan mata uang adalah riba, kecuali terjadi serah terima."* (HR. Al-Bukhari)

Sehingga dalam Islam, uang harus berupa emas dan perak. Sedangkan mata uang lain seperti kertas, tembaga, dan lainnya masih diperbolehkan dalam bertansaksi, dengan adanya penjamin emas dan perak. Maka, Zallûm dalam konsep keuangannya mengatakan dalam *Al-Amwâl*-nya bahwa pada sistem uang saat ini tidak di-*back up* oleh emas sejak tahun 1971 M berdasarkan keputusan Presiden Amerika Serikat Nixon yang dianggap sebagai keputusan membatalkan sistem Bretton Woods (sistem mengikat mata uang dollar dengan emas). Sistem mata uang yang muncul adalah mata uang kertas tanpa penjamin *(fiat money),* uang kertas ini *(nuqûd al-waraqiyyah al-ilzamiyyah)* tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak, karna hanya bersandar pada undang-undang yang memaksanya menjadi alat tukar serta kepercayaan masyarakat. Jika uang kertas ini tidak laku, maka uang ini tidak berguna (Zallum, 2004). Maka muncul dari konsep sistem uang kertas *(fiat money)* ini adalah teori *time value of money.*

Konsep *time value of money* pada sistem ekonomi konvensional, tertolak pada sistem keuangan Islam. Uang bukanlah komoditas yang dipinjamkan/dihutangkan secara tempo (berjangka) yang kemudian dapat menghasilkan keuntungan/manfaat lebih. Atau uang bukan untuk ditimbun sebanyak-banyaknya, kemudian mendapatkan uang kembali *(return)* dalam depositonya. Atau Islam melarang terjadinya pertukaran uang dengan uang yang lain tidak tunai atau bertempo yang akibatnya terjadi perubahan nilai dikemudian hari. Hal ini didapatkan dalam pemikiran Al-Nabhâni dan Zallûm sebagai berikut:

a. Uang dalam pertukarannya *(sharf)* dengan uang yang lain harus tunai *(yadan bi yadin)*, dan belum berpisah antara pembeli dan penjual *(hâ-a wa hâ-a)*. Artinya, nilai uang itu tidak digunakan untuk spekulasi dengan waktu dengan

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

menghasilkan keuntungan/manfaat. Konsep *time value of money* tidak berlaku dalam hal ini, karna tunai dan belum berpisah ke-2 (dua) pihak (satu majelis).

Dan memang nilai emas selalu stabil, sedangkan uang kertas yang tidak stabil (Harahap, 2014). Terbukti dari hasil uji dinar emas terhadap dolar (USD) pada periode Januari 2001-Juli 2006 disimpulkan hasil uji *analysis of variance* (ANOVA) yang diteliti oleh Darwis Harahap (2014) bahwa volatilitas (kecenderungan mudah berubah) dinar emas lebih stabil dari Dolar (USD), dengan nilai signifikansi yang ditampilkan oleh *e-views* yakni 0.000, nilai F-Statistik 379.532 lebih besar dari pada Critical Value 3.99.

Zallûm mengatakan:

وقعدة الذهب والفضة هي وحدها القادرة على هذه المشاكل النقودية، و على هذا التضخم الشديد الذي عم العا لم، و على إيجاد استقرار نقدي، و ثبات لأسعار الصرف، وتقدم في التجارة الدولية.

Artinya: *"Standar emas dan perak adalah satu-satunya yang mampu menyelesaikan masalah mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran yang terjadi di seluruh dunia, mewujudkan stabilitas mata uang dan nilai tukar dan mendorong kemajuan perdagangan internasional."* (Zallum, 2004)

b. Larangan menimbun uang *(kanz al-mâl)*, maksudnya uang ditimbun tanpa ada maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan (Al-Nabhani, 2015). Tetapi untuk menumpuk kekayaan, ini dilarang dalam Islam. Zallûm berkata:

و لما كان الكنز لا يظهر إلا في النقود

Artinya: *"Jadi (istilah) kanz (menimbun) itu hanya berlaku untuk mata uang"*[1]

Akan tetapi untuk menabung karna ada kebutuhan maka diperbolehkan, dan jika sudah mencapai *nishâb* zakat dan genap *haul*-nya maka harus dikeluarkan zakatnya.

Konsep *time value of money* yang memunculkan bunga *(interest)* dalam menyimpan uang di bank, hal tersebut diharamkan dan transaksinya tidak sah (batil) dalam syariah Islam. Dalam Ekonomi Islam untuk mengembangkan harta, yang sifatnya investasi uang dapat dengan melakukan akad syirkah pada sektor *real.* Yakni syirkah (kerjasama) *muḍârabah* yang dapat mengembangkan harta kepemilikan, dan terhindar dari penimbunan harta *(kanz al-mâl)* yang menyebabkan uang tidak berputar untuk menggerakkan ekonomi.

c. Larang adanya unsur tambahan (riba) dalam praktik hutang-piutang uang *(qardh)*. Dalam *Nizhâm Al-Iqtishâdy*-nya Al-Nabhâni terdapat riwayat dari Harist Ibn Abi Usamah dari penuturan Ali Ibn Abi Ṭalib berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً

Artinya: *"Sesungguhnya Nabi ﷺ telah melarang praktik qardh (hutang) dengan mengambil manfaat".*

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Atau dalam riwayat lain,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَى

Artinya: *"Setiap praktik qardh (hutang) yang disertai dengan mengambil manfaat adalah riba".*

Maka, konsep *time value of money* yang menambah nilai uang dalam hutang piutang berdasar suku bunga, hal ini jelas diharamkan oleh syariah. Praktik *qardh* (hutang) adalah memberikan harta kepada orang lain untuk kemudian diminta dikembalikan (barangnya sejenis dan tidak ada tambahan). Berhutang (akad qardh) emas/perak diperbolehkan, baik dicicil/kredit atau tempo dengan dikembalikan emas lagi (sejenis/bukan uang kertas) tanpa ada tambahan. Larangan riba merupakan prinsip utama dalam keuangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276 (Misno, Khairil Umuri, Rendra Fahrurrozie, et. al, 2023).

Berikut tabel rumusan perbandingan pemikiran keuangan Al-Nabhâni dan Zallûm terhadap konsep time value of money pada ekonomi konvensional.

Table 1. Perbandingan Konsep Time Value Of Money dengan Pemikiran Al-Nabhâni Dan Zallûm

Konsep Uang dan Time Value of Money dalam Ekonomi Konvensional	Pemikiran Keuangan Zallûm dan Pemikiran Ekonomi Al-Nabhâni
Uang sebagai alat tukar, simpan, penghitung, dan standar pembayaran yang tertangguhkan.	Uang sebagai standar kegunaan (manfaat) dari barang dan jasa dan alat tukar (pada harga dan upah).
Uang sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan, artinya uang dapat diperjual-belikan, disimpan (ditabung), ditimbun dan diendapkan.	1. Uang dapat dijual belikan/pertukaran mata uang (baik sejenis atau tidak sejenis) asalkan tunai dan dalam satu majelis. 2. Dapat disimpan (menabung) asalkan ada kebutuhan tertentu, 3. Uang dilarang ditimbun *(kanz al-mâl).* 4. Uang tidak boleh diendapkan (disimpan untuk diambil bunga).

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Time value of money: uang sekarang berharga dari masa depan, maka akan muncul suku bunga atau inflasi dalam tiap tahunnya.	Uang dalam Islam berbasis emas dan perak; maka akan stabil. Nilai uang emas/perak akan sama nilainya dalam memperkirakan harga dan upah.
Uang dapat dipinjamkan *(qardh)* dengan dicicil atau tempo, dengan bunga *(interest)* saat pengembaliannya.	Uang emas/perak dapat dipinjamkan *(qardh)* dapat dicicil atau tempo, dengan pengembalian yang sejenis dan tanpa tambahan manfaat (bunga).

SIMPULAN

Konsep time value of money (nilai waktu dari uang) menjadikan uang pada saat ini lebih berharga dari uang di masa depan. Inilah bukti bahwa tidak stabilnya uang kertas (fiat money) yang beredar saat ini mempunyai diskonto (pemotongan) nilai. Maka tidak heran apabila dalam perbankan konvensional terdapat suku bunga dalam penyimpanan dan pinjaman uang, sebab dalam teori ekonominya uang itu mengalami pertumbuhan seperti sel yang hidup. Dalam formulasinya, uang bertumbuh akan dapat menciptakan uang-uang yang lain karena nilai waktunya bertambah.

Konsep time value of money ini tertolak dalam Islam, Al-Nabhâni dan Zallûm berpandangan bahwa uang adalah alat tukar yang dapat memberikan perkiraan harga dan jasa. yang muncul dari konsep ini adalah suku bunga dalam hutang (qardh), menyimpan uang serta dalam mengendapkan uang untuk diambil bunganya (deposit), jelas hal ini dilarang dalam Islam. Dalam mengembangkan uang, Islam mempunyai cara kerjasama yakni dengan akan syirkah seperti mudhârabah yang dapat mengerakkan sektor-sektor real ekonomi masyarakat.

Syariah (hukum) Islam erat kaitannya dengan sistem uang emas dan perak, ini terlihat dari nishâb zakat, diyat (denda) yang terdapat pada hukuman (pembunuhan dan pencurian), larangan menimbun emas dan perak yang oleh Al-Nabhâni maksudnya adalah uang, Rasulullâh ﷺ menetapkan ukuran-ukuran dalam satuan dinar emas, serta Islam mengatur masalah pertukaran emas dan perak. Menandakan bahwa uang dalam Islam adalam emas dan perak bukan uang kertas, tetapi Al-Nabhâni dan Zallûm masih memperkenankan uang kertas dengan berlandaskan emas dan perak untuk mempermudah transaksi ekonomi. Selain itu, emas dan perak stabil nilainya dan negara akan terhindar dari inflasi yang tinggi atau krisis moneter. Pemikiran mengenai uang tersebut, Al-Nabhâni dan Zallûm khas dalam menempatkan sistem uang emas pada posisi solusi atas masalah time value of money, yang konsep ini akan mengakibatkan beredarnya ribâ dan spekulasi dalam transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Nabhani, T. (2004). *Nizham Al-Iqtishody Fi Al-Islam* (Edisi Ke-6). Darul Ummah.

Al-Nabhani, T. (2015). *Sistem Ekonomi Islam*. Hti Press.

Fahrurrozie, R., Ali, Z. M., & Possumah, B. T. (2023). Konsep Bisnis Tanpa Hutang Dari Pemikiran Taqiyuddin Al- Nabhani : Thematic Analysis Approach. *Postgraduate Journal*

Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Of Islamic Economic, Finance And Accounting Studies, *1*(2).
Harahap, D. (2014). Analisis Stabilitas Dinar Emas Dan Dolar As. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariahjurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *VI*(2), 269–282. Https://Doi.Org/10.15408/Aiq.V6i2.1235
Ilyas, R. (2017). Time Value Of Money Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, *14*(1), 157. Https://Doi.Org/10.24042/Adalah.V14i1.1991
Misno, Khairil Umuri, Rendra Fahrurrozie, Abd. Shomad, Muhammad Ash-Shiddiqy, Shofi Arofatul Marits, Rizky Nanda Verina, Y. S. (2023). *Perbankan Syariah Di Indonesia* (R. Fahrurrozie & Misno (Eds.); 1st Ed., Vol. 4, Issue 1). Pustak Amma Alamia.
Moleong, L. J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ke 6). Rosdakarya Offset.
Mujibatun, S. (2016). Inkonsistensi Prinsip Time Value Of Money. *Economica*, *VII*(2), 155–180.
Nurlaela, N. (2015). Analisis Fungsi Distribusi Keuangan Negara (Studi Pemikiran 'Abdul Qadim Zallum). *Millah*, *15*(1), 1–28. Https://Doi.Org/10.20885/Millah.Vol15.Iss1.Art1
Susanto, B. (2015). Pengaruh Inflasi, Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham (Studi Pada : Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate Tercatat Bei). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, *7*(1), 29. Https://Doi.Org/10.17509/Jaset.V7i1.8858
Zallum, 'Abd Al-Qadim. (2004). *Al-Amwal Fi Daulat Al-Khilafah*. Darul Ummah.
Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. Ke-3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Creative Commons Attribution 4.0 International License.